



PUTUSAN

NOMOR : 164/G/2020/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

Nama : **Dr. H. SYARIF, S.Ag., MA.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : ASN di Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Tempat tinggal : JL. Sepakat Komp. Villa Sepakat D-18 Kelurahan Bansir Darat RT 02 RW 01, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada:

- 1. HERRY SUHERMAN, S.H.**
- 2. WIWIN TASWIN, S.H.**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada “HT & Partners Lawfirm” beralamat di Jalan Kemang Raya No.87-B Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 7 Agustus 2020, dengan email yang terdaftar yaitu htpartners.lawfirm@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, bertempat kedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada;

1. Nama : **AS'AD ADI NUGROHO, S.H.;**
Jabatan : Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri;
2. Nama : **FERTIANA S., S.Kep, NS, MPPM, Ph.D.;**
Jabatan : Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri;
3. Nama : **H. MAHYUDIN, S.H., M.Si.;**
Jabatan : Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri;
4. Nama : **ABDUL LATIF, S.H.;**
Jabatan : Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri;
5. Nama : **MUHAMMAD RUDIANSYAH, S.H.;**
Jabatan : Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri;
6. Nama : **GITA NORMAH, S.Pd., M.Si.;**
Jabatan : Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri;
7. Nama : **WANDI FEBRIAN, S.H.;**
Jabatan : Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri;

Keseluruhnya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Agama yang berkedudukan Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MA/B-416/2020 tertanggal 14 Oktober 2020, dengan email yang

Halaman 2 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar yaitu advokasi.ph@gmail.com, untuk selanjutnya

disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 164/PEN-DIS/2020/PTUN.JKT, tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 164/PEN-MH/2020/PTUN.JKT, tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Gugatan ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 164/PEN-PPJS/2020/PTUN.JKT, tanggal 28 Agustus 2020, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 164/PEN-PP/2020/PTUN.JKT tanggal 28 Agustus 2020 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 164/PEN-HS/2020/PTUN-JKT tanggal 23 September 2020 tentang Hari Sidang;
6. Berkas perkara yang bersangkutan, dengan bukti surat dan mendengar keterangan para pihak serta keterangan Ahli di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 27 Agustus 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2020 dalam Register Nomor: 164/G/2020/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tanggal 23 September 2020, Penggugat

Halaman 3 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pada pokoknya, adapun dasar-dasar dan alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa adalah SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NO. 70/B.II/2/PDJ/2020 tertanggal 23 Juni 2020 Tentang Hukuman Disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan Tugas Tambahan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak kepada Dr. H. Syarif, S.Ag., M.A, NIP. 19710524199803100, Pangkat, Golongan/ Ruang :Pembina Tingkat I, IV/b;

II. KEWENANGAN PTUN JAKARTA

1. Bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa unsur-unsur Objek Sengketa *a quo* sebagai KTUN adalah :

a. Berupa Penetapan Tertulis

Dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 70/B.II/2/PDJ/2020, tanggal 23 Juni 2020

Halaman 4 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Tugas
Tambahan Sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak;

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN)

Dalam perkara *a quo* Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
mengeluarkan objek sengketa adalah Menteri Agama Republik
Indonesia;

c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara

Tindakan hukum Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah
berupa penerbitan Surat Keputusan No. 70/B.II/2/PDJ/2020, Tanggal
23 Juni 2020 tentang *Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan
Tugas Tambahan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri
Pontianak*, kepada Penggugat;

d. Bersifat Konkrit.

Dalam perkara *a quo* Objek Sengketa tidak abstrak, namun
berwujud, yaitu berupa Surat Keputusan yang berisi tentang
*Pembebasan Dari Jabatan Tugas Tambahan kepada Penggugat
sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak.*

e. Bersifat Individual

Dalam perkara *a quo*, Objek Sengketa hanya ditujukan kepada
Penggugat yang saat itu menjabat sebagai Rektor Institut Agama
Islam Negeri Pontianak, dan tidak berlaku untuk umum;

f. Bersifat Final

Dalam perkara *a quo*, Objek Sengketa sudah *definitif* dan tidak
memerlukan persetujuan dari instansi lain di atas Menteri Agama
Republik Indonesia atau instansi lain yang berwenang;



g. Telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat

Dalam perkara *a quo*, akibat hukum dikeluarkannya Objek Sengketa maka Penggugat menjadi kehilangan hak dan kewenangannya sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak. Oleh karena itu Penggugat merasa dirugikan, dan cukup alasan untuk membela hak hukumnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta;

3. Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara mengalami perluasan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menentukan sebagai berikut :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

4. Bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), yang menyebutkan sebagai berikut :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

5. Bahwa sebelum PTUN menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara, maka Penggugat harus terlebih dahulu menempuh prosedur Upaya Administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, yang berbunyi :

- Ayat (1) : *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi”;*

- Ayat (2) : *“Pengadilan memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa pemerintahan menurut ketentuan hukum yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

6. Selanjutnya menurut Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018, menyebutkan :

- Ayat (1) : *“Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut”;*

Halaman 7 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) : *"Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan";*

7. Bahwa Selaku ASN, peraturan dasar Upaya Administratif yang berlaku bagi Penggugat adalah Pasal 129 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara , yang berbunyi:

- Ayat (1) : *"Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui Upaya Administratif";*
- Ayat (2) : *"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Keberatan dan banding administratif";*
- Ayat (3) : *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum";*

8. Bahwa selain diatur dalam UU ASN, Upaya Administrasi juga diatur dalam Pasal 75 ayat (1), Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan :

- Pasal 75 Ayat (1) : *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan*



kan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

- Pasal 77 Ayat (1) : “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;

- Pasal 77 ayat (2) : “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan”;

9. Bahwa dalam perkara *a quo*, Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 Juni 2020, dan diterima / diketahui oleh Penggugat pada tanggal 01 Juli 2020. Sesuai ketentuan UU RI Nomor 30 tahun 2014, Pada tanggal 02 Juli 2020 Penggugat telah melakukan Upaya Administratif berupa menyampaikan surat keberatan tertulis kepada Tergugat yang diberi Judul “Permohonan Peninjauan Kembali” yang substansinya adalah merupakan Keberatan atas keputusan Tergugat. Surat keberatan telah diterima Tergugat sebagaimana tanda terima tanggal 02 Juli 2020;

10. Bahwa selain keberatan kepada Tergugat, sesuai UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pada tanggal 27 Juli 2020 Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Presiden RI selaku atasan Tergugat. Surat keberatan diterima oleh Presiden pada tanggal 29 Juli 2020;

11. Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat maupun kepada atasan Tergugat (Presiden) diajukan masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga keberatan Penggugat telah memenuhi syarat formil Upaya Administratif;

12. Bahwa sampai saat ini keberatan-keberatan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat maupun oleh Presiden selaku atasan Tergugat. Sehingga PTUN berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* sebagai sengketa TUN, sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 6 Tahun 2018;
13. Bahwa tempat kedudukan Tergugat berada di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, sehingga tempat kedudukan tersebut masuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta;
14. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka PTUN Jakarta secara Absolut dan Relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa mengenai Upaya Administrasi, telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan PERMA Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
2. Bahwa menurut pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, menyebutkan :

Halaman 10 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) : *“Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrative tersebut”;*
 - Ayat (2) : *“Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”;*
3. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Sehingga Upaya Administratif yang dapat dilakukan oleh Penggugat adalah sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, dan UU RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan:
- Pasal 129 ayat (1): *“Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui Upaya Administratif”;*
 - Pasal 129 ayat (2): *“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Keberatan dan banding administratif”;*
 - Pasal 129 ayat (3): *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum”;*

Halaman 11 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:
 - Pasal 75 ayat (1) : *“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;*
 - Pasal 77 ayat (1) : *“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;*
 - Pasal 77 ayat (2) : *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan”;*
6. Bahwa dalam perkara *a quo*, Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 Juni 2020, dan diterima / diketahui oleh Penggugat pada tanggal 01 Juli 2020. Sesuai ketentuan UU RI Nomor 30 tahun 2014, Pada tanggal 02 Juli 2020 Penggugat telah melakukan Upaya Administratif berupa menyampaikan surat keberatan tertulis kepada Tergugat yang diberi Judul *“Permohonan Peninjauan Kembali”* yang substansinya adalah merupakan Keberatan atas keputusan Tergugat. Surat keberatan telah diterima Tergugat sebagaimana tanda terima tanggal 02 Juli 2020;
7. Bahwa selain keberatan kepada Tergugat, sesuai UU RI Nomor 5 Tahun 2014, Pada tanggal 27 Juli 2020 Penggugat telah mengajukan surat ke-

Halaman 12 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



beratan kepada Presiden RI selaku atasan Tergugat. Surat keberatan diterima oleh Presiden pada tanggal 29 Juli 2020;

8. Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat maupun kepada atasan Tergugat (Presiden) diajukan masih dalam tenggang waktu 21 (*dua puluh satu*) hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga keberatan Penggugat telah memenuhi syarat formil Upaya Administratif;
9. Bahwa untuk menyelesaikan Keberatan tersebut, Tergugat dan atasan Tergugat (Presiden) harusnya tunduk pada ketentuan Pasal 77 ayat (4) Jo. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut:
 - *Pasal 77 ayat (4) : "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.";*
 - *Pasal 53 ayat (2) : "Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka Badan dan / atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan / atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan / atau pejabat pemerintahan.";*
10. Bahwa sampai dengan berakhirnya tenggang waktu yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) Jo. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 tahun 2014, ternyata Tergugat maupun Presiden sebagai atasan Tergugat belum menyelesaikan keberatan Penggugat;

11. Bahwa oleh karena belum adanya penyelesaian keberatan Penggugat, maka menurut ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, keberatan Penggugat dianggap dikabulkan. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”;

12. Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (5) tersebut memiliki norma hukum yang sama sebagai keputusan *Fiktif Positif* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut :

“Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) badan dan / atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan / atau tindakan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum”;

13. Bahwa oleh karena keberatan Penggugat dianggap dikabulkan, maka Tergugat atau Presiden wajib menindaklanjutinya dengan mengeluarkan penetapan Keputusan sesuai dengan keberatan Penggugat, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 77 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan :



“Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan Penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”;

14. Bahwa selanjutnya Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatakan,

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”;

15. Bahwa sampai saat ini Tergugat maupun Presiden belum menerbitkan penetapan Keputusan sesuai isi keberatan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat berhak memperoleh putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

“Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”;

16. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil tenggang waktu Upaya Administratif sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

17. Bahwa selain harus memenuhi syarat Upaya Administratif seperti diuraikan di atas, maka surat gugatan *a quo* harus pula memenuhi syarat Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan) puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

- Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi." ;

18. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat menerima Objek Sengketa pada tanggal 01 Juli 2020, lalu mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2020. Dengan demikian surat gugatan telah memenuhi syarat formil tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan UU RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan *a quo* telah memenuhi syarat formil Upaya Administrasi dan syarat formil Tenggang

Halaman 16 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



Waktu Gugatan untuk diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh PTUN
Jakarta;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

“Bahwa Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

2. Bahwa dalam hal ini, Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa karena Penggugat telah Kehilangan Hak dan Kewenangan Jabatannya sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Saat ini Penggugat sudah tidak menerima tunjangan dan fasilitas jabatan sebagai rektor. Penggugat juga telah jatuh nama baiknya dan merasa malu karena pembebasan jabatan tugas tambahan sebagai Rektor menjadi sorotan publik dan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat;
3. Bahwa dengan adanya kerugian tersebut di atas maka Penggugat merasa sangat berkepentingan agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, serta merasa perlu untuk diperbaiki atau direhabilitasi nama baik dan kedudukannya seperti semula saat menjabat sebagai rektor;



V. POSITA/ ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Rektor di Institut Agama Islam Negeri Pontianak periode 2018-2022, berdasarkan SK pengangkatan yang diterbitkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia No. B.II/3/18302 tertanggal 06 Juni 2018;
2. Bahwa berdasarkan pasal 29 Ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak, bahwa Rektor mempunyai tugas dan kewajiban mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor, pimpinan Fakultas, dan pimpinan unit lain yang berada di bawahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak di atas, maka Penggugat :
 - Pada tanggal 17 Juli 2018 telah mengangkat Dr. Firdaus Achmad, M.Hum, NIP 196709301993031007, Pembina Utama Muda (IV/c), Lektor Kepala pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak, dalam Tugas Tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Insititut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan 2018-2022; melalui surat Keputusan Rektor Insititut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 150 Tahun 2018, tertanggal 17 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Juli 2018 telah memberhentikan dengan hormat Dr. H. Saifudin Herlambang, MA. NIP 197310222011011001 Penata (III/c) Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan/ Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak, selanjutnya memindahkan dan mengangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Institut Agama Islam Negeri Pontianak masa jabatan tahun 2018-2022, melalui surat Keputusan Rektor Insitutut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 151 Tahun 2018, tertanggal 17 Juli 2018;
- Pada tanggal 17 Juli 2018 telah mengangkat Dr. Abdul Mukti, MA. NIP.197205022000031005 Pembina (IV/a) Lektor Kepala dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Pontianak masa jabatan tahun 2018-2022, melalui surat Keputusan Rektor Insitutut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 152 Tahun 2018, tertanggal 17 Juli 2018;
- Pada tanggal 17 Juli 2018 telah memberhentikan dengan hormat Dr. Misdah, S.Ag, M.Pd, NIP 1970002011998032007, Pembina (IV/a), Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Direktur Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak, selanjutnya memindahkan dan mengangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Direktur Pasca Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan 2018-2022., melalui surat Keputusan Rektor No. 167 tahun 2018 tanggal 17 Juli 2018;
- Pada tanggal 30 Januari 2019 telah memberhentikan dengan hormat Dr. H. Fachrurazi, S.Ag, M.M., NIP. 197007231999031002, Pangkat

Halaman 19 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penata Golongan Ruang III/c, dari Jabatan Lektor dengan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Pontianak, selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan Lektor dengan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Insitut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan 2018-2022, melalui surat Keputusan Rektor Insitut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 48 Tahun 2019, tertanggal 30 Januari 2019;

4. Bahwa atas keputusan tersebut, pada tanggal 20 Nopember 2019 Penggugat diadukan oleh Masyarakat Peduli IAIN Pontianak (MPIP) tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin pegawai terkait pengangkatan pejabat pelaksana akademik non eselon yang tidak sesuai dengan Statuta IAIN Pontianak;
5. Bahwa atas pengaduan tersebut, pada tanggal 13 November 2019 Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal Kementerian Agama menerbitkan surat tugas Nomor 1883/IJ/11/2019 kepada Tim Audit untuk melakukan Audit Investigasi bidang pendidikan terkait dugaan pelanggaran disiplin pegawai pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak;
6. Bahwa Tim Audit Investigasi sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari 3 orang, yaitu :
 1. Nama : Umi Chulsum :
NIP : 196603311994032001
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I / IV/b
Jabatan : Auditor Madya pada Inspektorat Investigasi Itjen
Kementerian Agama RI

Halaman 20 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Hendi Diyanto
NIP : 198603292011011012
Pangkat/Gol.: Penata Muda Tk I / III/b
Jabatan : Auditor Pertama pada Inspektorat Investigasi Itjen
Kementerian Agama RI
3. Nama : Mohamad Elkabati
NIP : 198401182011011005
Pangkat/Gol.: Penata Muda Tk. I / III/b
Jabatan : Auditor Pertama pada Inspektorat Investigasi Itjen
Kementerian Agama RI

7. Bahwa Tim Audit Investigasi telah melakukan permintaan keterangan kepada Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 25 November 2019. Hasil kerja Tim Audit Investigasi tersebut lalu dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang dibuat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI melalui Surat Nomor R-301/IJ/PS.01.3/04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Laporan Hasil Audit Investigasi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

8. Bahwa Laporan Hasil Audit Investigasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diselenggarakannya Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK) Tingkat I Kementerian Agama tanggal 1 Mei 2020, yang merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin berupa *Pembebasan Dari Jabatan Tugas Tambahan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak* kepada Penggugat karena melanggar

Halaman 21 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 3 angka 4 dan Pasal 4 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

9. Bahwa atas putusan Dewan Pertimbangan Kepegawaian itulah kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, yaitu Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 70/B.II/2/PDJ/2020, tanggal 23 Juni 2020 tentang Hukuman Disiplin berupa *Pembebasan Dari Jabatan Tugas Tambahan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak* kepada Penggugat, karena dianggap melanggar Pasal 3 angka 4 dan Pasal 4 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

PENERBITAN OBJEK SENKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

10. Bahwa Prosedur atau Tata Cara Pemanggilan Penggugat dalam rangka pemeriksaan Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- Menurut Pasal 23 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin PNS mengatakan:

Ayat (1) : *PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;*

Ayat (2) : *Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;*

- Bahwa untuk menentukan siapa atasan langsung Penggugat, telah ditentukan dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 51



tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Pontianak, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 51 tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Pontianak, sebagai berikut:

Ayat (1) : *Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertanggung jawab kepada Menteri.*

Ayat (2) : *Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.*

- Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Statuta IAIN Pontianak di atas, maka yang menjadi atasan langsung dari Penggugat adalah Tergugat selaku Menteri Agama RI;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Tergugat tidak pernah memanggil secara tertulis kepada Penggugat untuk diperiksa atas dugaan pelanggaran disiplin. Penggugat tiba-tiba diberitahu secara lisan oleh tim Audit Investigasi sehari sebelum permintaan keterangan dilakukan, dan surat panggilan baru diberikan untuk ditandatangani oleh Penggugat pada saat atau bersamaan dengan waktu dilakukannya permintaan keterangan di kantor IAIN Pontianak, pada tanggal 25 November 2019;
- Bahwa dengan demikian Tata Cara Pemanggilan kepada Penggugat telah melanggar Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, maka Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 25 November 2019 yang dibuat oleh tim audit investigasi menjadi cacat hukum;
- Akibatnya, penerbitan Objek Sengketa yang mendasarkan pada Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tim audit investigasi



dan Laporan Hasil Audit Tim Audit Investigasi (LHAI) Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI menjadi tidak sah dan harus dibatalkan;

11. Prosedur Pemeriksaan Penggugat bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- Menurut ketentuan Pasal 24 (1) PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, menyebutkan : *“Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.”*

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat selaku atasan langsung tidak pernah memeriksa Penggugat sebelum menjatuhkan hukuman disiplin. Penggugat hanya dimintai keterangan oleh tim audit investigasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tertanggal 25 November 2019. Tim itu pun dibentuk oleh Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal Kementerian Agama, bukan oleh Inspektur Jenderal yang definitif;

- Oleh karena itu prosedur pemeriksaan Penggugat dalam rangka menjatuhkan hukuman disiplin bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS;

12. Pembentukan Tim Pemeriksa bertentangan dengan Pasal 25 ayat (2) PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 53 tahun 2010, menyebutkan:
"Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa;
 - Menurut Pasal 25 ayat (2) PP Nomor 53 tahun 2010, menyebutkan:
"Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.";
 - Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat tidak pernah diperiksa oleh Tergugat sebagai atasan langsung, namun diperiksa oleh tim Audit Investigasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI;
 - Bahwa komposisi, tugas pokok dan fungsi Tim Audit Investigasi berbeda dengan Tim Pemeriksa yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) PP nomor 53 Tahun 2020. Tim Audit Investigasi hanya terdiri dari unsur pengawasan internal saja, yaitu dari Inspektorat Jenderal. Sedangkan Tim Pemeriksa sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 25 ayat (2) PP Nomor 53 tahun 2010, harus terdiri dari 3 unsur yaitu unsur atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian;
 - Bahwa oleh karena Tim Audit Investigasi tidak memenuhi syarat sebagai Tim Pemeriksa yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, maka pemeriksaan terhadap Penggugat menjadi cacat hukum. Akibatnya, Objek Sengketa yang didasarkan pada hasil kerja tim yang cacat hukum menjadi tidak sah dan harus dibatalkan;
13. Pembentukan Tim Pemeriksa bertentangan dengan Pasal 25 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Pasal 25 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010, menyebutkan:
“Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.”;
- Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), maka menurut ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara :
“PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Oleh karena itu dalam perkara *a quo*, yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Tergugat sendiri. Kewenangan membentuk tim pemeriksa adalah kewenangan atributif yang tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, tim pemeriksa yaitu tim Audit Investigasi tidak dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun dibentuk berdasarkan Surat Tugas dari Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Nomor 1883/IJ/11/2019, tertanggal 13 November 2019;
- Bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal bukan merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian, karena *tidak berwenang mengambil tindakan yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian, dan tidak berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah;*
- Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang

Halaman 26 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, Nomor 3 huruf b angka 2) dan angka 3), yang menyebutkan:

- Angka 2) : *Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian;*
- Angka 3) : *Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai;*

- Berdasarkan ketentuan di atas, maka pembentukan Tim Pemeriksa / Tim Audit Investigasi oleh Pelaksana Tugas Harian (Plt) Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI bertentangan dengan ketentuan pasal 25 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan cacat hukum. Oleh karena itu keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang didasarkan pada hasil kerja tim yang cacat hukum adalah tidak sah dan harus dibatalkan;

14. Sasaran dan Alokasi Tim Audit Investigasi Bertentangan dengan Standard Pelaksanaan Audit Investigatif angka 6010 Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret tahun 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- Bahwa menurut ketentuan Standard Pelaksanaan Audit Investigatif angka 6010 Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret

Halaman 27 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



tahun 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, menyebutkan:

Alinea ke-1, *Sasaran audit investigatif adalah terungkapnya kasus penyimpangan yang berindikasi dapat menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah.*

Alinea ke-3, *Alokasi personil dalam audit investigatif harus mendapatkan perhatian secara khusus karena tim audit investigatif secara kolektif merupakan gabungan dari berbagai disiplin, keahlian dan pengetahuan professional seorang auditor, akuntan, ahli hukum, investigator, pewawancara (interviewer), pengumpul informasi (information collector), ahli teknologi, dan riset;*

- Bahwa dalam perkara *a quo*, yang menjadi sasaran tim audit investigasi adalah dugaan pelanggaran disiplin oleh Penggugat, bukan pada terungkapnya kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. Oleh karena itu sasaran tim audit investigasi bertentangan dengan Standard Pelaksanaan Audit Investigatif angka 6010 alinea ke-1 Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret tahun 2008;

- Bahwa mengenai alokasi tim personil, Tim Audit Investigasi terdiri dari:

1. Nama : Umi Chulsum
NIP : 19660331 1994032001
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV/b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Auditor Madya pada Inspektorat Investigasi
Itjen Kementerian Agama RI

2. Nama : Hendi Diyanto

NIP : 198603292011011012

Pangkat/Gol : Penata Muda Tk I / III/b

Jabatan : Auditor Pertama pada Inspektorat Investigasi
Itjen Kementerian Agama RI

3. Nama : Mohamad Elkabati

NIP : 198401182011011005

Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I / III/b

Jabatan : Auditor Pertama pada Inspektorat Investigasi
Itjen Kementerian Agama RI

- Bahwa Tim Audit Investigasi tersebut di atas tidak memenuhi syarat alokasi personil sebagaimana ditentukan oleh Standard Pelaksanaan Audit Investigatif angka 6010 alinea ke-3 Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret tahun 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- Bahwa oleh karena pembentukan tim audit investigasi tidak sesuai dengan sasaran dan tidak memenuhi syarat alokasi personil maka Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) yang dibuat oleh Tim Audit Investigasi, dan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang dibuat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI menjadi cacat hukum. Akibatnya, Objek Sengketa menjadi tidak sah dan harus dibatalkan;

Halaman 29 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



15. Bahwa prosedur penyampaian keputusan hukuman disiplin kepada penggugat bertentangan dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 Jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 21 tahun 2010 Lampiran 1 Angka Romawi V huruf E yang mengatur mengenai Penyampaian Hukuman Disiplin, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- Bahwa menurut Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,

Ayat (1) : Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum;

Ayat (2) : Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait;

- Bahwa menurut Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 21 tahun 2010, angka romawi V huruf E, tentang PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN, menyebutkan :

Angka 2 : Pada prinsipnya penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum;

Angka 3 : PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin dibuat menurut contoh



sebagaimana tersebut dalam anak lampiran I-r
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
ini;

Angka 4 : Penyampaian keputusan hukuman disiplin
disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang
berwenang menghukum atau pejabat lain yang
ditunjuk, kepada PNS yang bersangkutan serta
tembusannya disampaikan kepada pejabat
instansi terkait;

Yang dimaksud secara tertutup adalah
penyampaian surat keputusan hanya diketahui
oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat yang
menyampaikan serta pejabat lain yang terkait,
dengan ketentuan bahwa pejabat terkait
dimaksud jabatan dan pangkatnya tidak boleh
lebih rendah dari PNS yang bersangkutan;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak pernah dipanggil se-
cara tertulis oleh Tergugat. Penyampaian Objek Sengketa dilakukan
oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI yang
bernama Dr. H. Saefudin, M.Ed dengan memanggil Kepala Biro Ad-
ministrasi Umum Akademik dan Keuangan (AUAK) IAIN Pontianak
yang bernama Drs. H. Syahrul Yadi, M.Si, melalui telepon selular
TANPA SURAT PANGGILAN, dan dilanjutkan kepada Kepala Bagian
Umum IAIN Pontianak. Selanjutnya Kepala Bagian Umum IAIN Pon-
tianak yang menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat di
IAIN Pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian prosedur penyampaian hukuman disiplin / Objek Sengketa dilakukan oleh orang yang tidak berwenang dan cacat hukum atau tidak sah;

16. Bahwa secara substansial, hukuman disiplin berat tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan kepada Penggugat dan Bertentangan dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010, yang mengatur mengenai Syarat Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana tercantum di dalam Objek Sengketa, Penggugat dijatuhi sanksi hukuman disiplin Berat berupa *Pembebasan Dari Jabatan Tugas Tambahan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak*;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

- a. hukuman disiplin ringan;
- b. hukuman disiplin sedang; dan
- c. hukuman disiplin berat;

- Selanjutnya, ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan: "*Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari:*

- a. *penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;*
- b. *pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;*
- c. *pembebasan dari jabatan;*

Halaman 32 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan

e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

- Bahwa Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, menyebutkan:

"Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, Apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.";

- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, salah satu syarat agar pegawai dapat dijatuhi hukuman disiplin berat adalah apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/ atau negara;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, perbuatan Penggugat telah ternyata tidak berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara. Berdasarkan hasil audit investigasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) Nomor R-301/IJ/PS.01.3/04/2020 tanggal 22 April 2020 Tidak Ada Kesimpulan yang menyatakan bahwa pelanggaran Penggugat berdampak negatif bagi pemerintah dan/ atau negara, apalagi merugikan keuangan negara;
- Bahwa dengan demikian hukuman disiplin berat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah tidak tepat, dan bertentangan dengan syarat menjatuhkan hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-
ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

17. Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Ketidakberpihakan (Pasal 10 ayat 1 huruf a dan c UU RI No.30 tahun 2014).

- Bahwa menurut penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf a UU RI No.30 tahun 2014 Yang dimaksud dengan “*asas kepastian hukum*” adalah *asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;*
- Bahwa menurut penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf c UU RI No.30 tahun 2014, yang dimaksud dengan “*asas ketidakberpihakan*” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
- Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah SK Menteri Agama RI Nomor 70/B.II/2/PDJ/2020, Tanggal 23 Juni 2020 tentang Hukuman Disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan Tugas Tambahan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- Bahwa Objek Sengketa tersebut serupa dengan SK sebelumnya, yaitu SK Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PTPST/11059 tanggal 02 Mei 2017 Tentang Hukuman Disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, yang dijatuhkan kepada Dr. H. Hamka Siregar, M.Ag.;

Halaman 34 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kedua SK tersebut di atas sama-sama diterbitkan oleh Tergugat terhadap pelanggaran yang sama (bahkan pelanggaran Dr.H.Hamka Siregar, M.Ag. jauh lebih berat), namun penjatuhan hukumannya berbeda. Untuk jelasnya bisa dilihat dari matriks berikut ini:

Pejabat TUN	Nomor dan Tanggal SK	Pejabat Adressat	Jenis Pelanggaran	Akibat Hukum	Jenis Hukuman Disiplin
Menteri Agama RI	Nomor B.II/3/PTPST/11059 Tanggal 02 Mei 2017	Dr. H. Hamka Siregar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak	- Pasal 3 angka 4; - Pasal 3 angka 17; - Pasal 4 angka 1; - Pasal 4 angka 10; PP No.53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Terdapat Kerugian Keuangan Negara	RINGAN, Berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
Menteri Agama RI	Nomor 70/B.II/2/PDJ/2020 Tanggal 23 Juni 2020	Dr. H. Syarif, S.Ag., M.A. (Penggugat) selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak	- Pasal 3 angka 4 - Pasal 4 angka 2 PP No.53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	TIDAK ADA Kerugian Keuangan Negara	BERAT Berupa Pembebasan Dari Jabatan Tugas Tambahan Sebagai Rektor IAIN Pontianak

- Berdasarkan matriks di atas terlihat jelas adanya keputusan Tidak Ajeg, Tidak Adil, dan Diskriminatif yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan Rektor sebelumnya (Dr. H. Hamka Siregar, M.Ag.). Penggugat dijatuhi hukuman Disiplin Berat, sedangkan Dr. H. Hamka Siregar, M.Ag. dijatuhi hukuman Disiplin Ringan. Padahal pelanggaran Dr. H. Hamka Siregar, M.Ag. jauh lebih berat karena telah menimbulkan kerugian keuangan negara, sedangkan perbuatan Tergugat tidak menimbulkan kerugian keuangan negara, bahkan kesimpulan Laporan Hasil Audit Investigasi tidak menyatakan perbuatan Penggugat berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;



- Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa jelas-jelas telah melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Ketidakberpihakan;
18. Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Kemanfaatan (Pasal 10 ayat 1 huruf b UU RI Nomor 30 tahun 2014)
- Bahwa menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 30 tahun 2014 yang dimaksud dengan "*asas kemanfaatan*" adalah *manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita;*
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Lampiran I angka V huruf D angka 1 huruf a Peraturan Kepala BKN Nomor 21 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, *Tujuan penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan yaitu untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Juga dimaksudkan agar PNS lainnya tidak melakukan pelanggaran disiplin;*
 - Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berat karena telah melakukan pengangkatan pejabat yaitu 3 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Rektor, 1 orang Dekan, dan 1 orang Direktur Program Pasca Sarjana yang dianggap tidak memenuhi syarat;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Lampiran I angka V huruf D angka 1 huruf a Peraturan Kepala BKN Nomor 21 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka tindakan Tergugat telah melenceng dari tujuan penjatuhan sanksi disiplin yaitu untuk pembinaan PNS agar menyelsali perbuatan, tidak mengulangi perbuatan dan memperbaikinya;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, penjatuhan sanksi disiplin berat telah menyebabkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri dan institusi IAIN yang dipimpinnya. Alangkah bijaksana dan bermanfaat bagi kampus, jika Tergugat melakukan pembinaan kepada Penggugat untuk mengganti pejabat-pejabat yang tidak memenuhi syarat, atau memberikan petunjuk agar pejabat-pejabat tersebut segera memenuhi syarat, bukan dengan cara memberhentikan Penggugat dari jabatan rektor;
- Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat telah melanggar Asas Kemanfaatan;

19. Konsideran Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Kecermatan (Pasal 10 ayat 1 huruf d UU RI No.30 Tahun 2014)

- Bahwa di dalam Konsideran objek sengketa bagian "Membaca" disebutkan :
 1. *Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor R-301/IJ/PS.01.3/04/2020/ tanggal 22 April 2020 perihal Laporan Hasil Audit Investigasi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;*

Halaman 37 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



2. *Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa tanggal 25 November 2019 terhadap Sdr. Dr. H. Syarif, S.Ag., M.A. NIP 197105241998031001;*

- Bahwa dalam kenyataannya, pada saat dibuat Laporan Hasil Audit Investigasi tanggal 22 April 2020, sedang terjadi kekosongan jabatan Inspektur Jenderal di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. Yang ada adalah Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal, bukan Inspektur Jenderal (definitive). Sehingga penulisan jabatan “Inspektur Jenderal” di dalam konsideran objek sengketa adalah tidak cermat dan suatu kebohongan;
- Bahwa sebelum dijatuhi hukuman disiplin, Penggugat tidak diperiksa oleh atasan langsung (Tergugat) maupun Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Penggugat hanya dimintai keterangan oleh Tim Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tertanggal 25 November 2019, sehingga TIDAK ADA Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sehingga penulisan “Berita Acara Pemeriksaan” dan “Tim Pemeriksa” di dalam konsideran objek sengketa adalah tidak cermat dan suatu kebohongan;
- Bahwa dengan adanya ketidakcermatan dalam mencantumkan kata “Inspektur Jenderal” (padahal tidak ada Inspektur Jenderal) ; “Berita Acara Pemeriksaan” (padahal tidak pernah ada pemeriksaan) dan “Tim Pemeriksa” (padahal tidak pernah ada tim pemeriksa), maka Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Penerapan Hukum dalam menjatuhkan hukuman disiplin berat Bertentangan Dengan Asas Kecermatan (Pasal 10 ayat 1 huruf d UU RI No.30 Tahun 2014)
- Bahwa menurut penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d UU RI No.30 tahun 2014, yang dimaksud dengan “*asas kecermatan*” adalah *asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;*
 - Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dijatuhi sanksi hukuman berat karena dianggap melanggar pasal 3 angka 4 dan Pasal 4 angka 2 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
 - Bahwa menurut pasal 10 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010, syarat agar pegawai dapat dijatuhi hukuman disiplin berat karena melanggar pasal 3 angka 4 adalah adanya dampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara. Dalam perkara *a quo*, berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi tidak menyimpulkan adanya dampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara. Sehingga Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman disiplin berat. Tergugat telah tidak cermat dalam menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada Penggugat;
 - Bahwa selain itu, berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi juga tidak menyimpulkan Penggugat adalah Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2 PP Nomor 53 tahun 2010;
 - Dalam Penjelasan Pasal 4 angka 2 PP Nomor 53 Tahun 2010 tidak dijelaskan mengenai pengertian “perantara”. Namun diberikan con-

Halaman 39 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toh sebagai berikut: *Seorang PNS yang tidak memiliki wewenang di bidang perizinan membantu mengurus perizinan bagi orang lain dengan memperoleh imbalan.* Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online, kata “perantara” terdiri dari 4 suku kata yaitu *per-an-ta-ra* yang bisa diartikan sebagai pialang, makelar, atau calo;

- Bahwa berdasarkan pengertian “perantara” dan dikaitkan dengan penjelasan Pasal 4 angka 2 PP Nomor 53 tahun 2010, maka Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai perantara, makelar ataupun calo. Karena selain tidak menerima keuntungan, Penggugat juga memiliki kewenangan sendiri untuk melakukan pengangkatan para pejabat di bawahnya;
- Bahwa dengan demikian penjatuhan hukuman disiplin berat yang didasarkan pada Pasal 3 angka 4 dan Pasal 4 angka 2 PP Nomor 53 tahun 2010 adalah tidak tepat dan melanggar Asas Kecermatan;

VI. PENUNDAAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 huruf a, UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan sebagai berikut :

- Ayat (2) :

Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

- Ayat (3) :



Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.

- Ayat (4) huruf a :

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

2. Bahwa dalam perkara *a quo*, masa jabatan Penggugat sebagai rektor seharusnya akan berakhir pada tahun 2022, atau hanya tersisa kurang dari 2 tahun lagi. Jika Objek Sengketa tetap dilaksanakan, sedangkan proses penyelesaian perkara di PTUN sampai berkekuatan hukum tetap bisa memakan waktu bertahun-tahun, maka kepentingan Penggugat berpotensi dirugikan, karena masa jabatan rektor akan segera habis dan upaya hukum di pengadilan pun akan sia-sia. Oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat untuk mohon agar dilakukan penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa;
3. Bahwa selain keterdesakan masa jabatan rektor, sejak terbitnya objek sengketa, penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi di IAIN Pontianak menjadi terganggu. Ada beberapa proposal/ usulan dari Penggugat kepada beberapa instansi pemerintah menjadi terhenti; Misalnya usulan kepada Dewan Pendidikan Kalimantan Barat agar IAIN Pontianak beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Proposal kepada Gubernur Kalimantan Barat, DPRD Kalimantan Barat, Kodam XII Tanjungpura, Polda Kalimantan Barat, Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (NU) Kalimantan Barat, Pimpinan Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah Kalimantan Barat, Pengurus Dewan Mesjid Indonesia (DMII) Kalimantan Barat, semuanya menjadi terhenti;

4. Bahwa apabila Surat Keputusan Objek Sengketa tetap dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/ terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/ dipulihkan seperti keadaan semula;
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permohonan penundaan sudah memenuhi ketentuan pasal 67 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 huruf a, UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disisi lain tidak ada kepentingan umum yang mengharuskan dilaksanakannya SK Menteri Agama RI (Objek Sengketa), maka cukup beralasan apabila Penggugat memohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi kewajiban kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, selama perkara ini berlangsung sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

VII. PETITUM / TUNTUTAN

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 70/B.II/2/PDJ/2020, Tanggal 23 Juni 2020 tentang *Hukuman Disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan Tugas Tambahan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak* kepada Penggugat selama perkara ini berlangsung sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

Halaman 42 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 70/B.II/2/PDJ/2020, Tanggal 23 Juni 2020 tentang *Hukuman Disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan Tugas Tambahan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak*;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 70/B.II/2/PDJ/2020, Tanggal 23 Juni 2020 tentang *Hukuman Disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan Tugas Tambahan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak*;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat dalam jabatan semula sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Periode 2018-2022;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 21 Oktober 2020, adalah sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa Tergugat menolak permohonan penundaan keberlakuan Keputusan Menteri Agama Nomor: 70/B.II/2/PDJ/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak, kepada: Dr. H. Syarif, S.Ag., M.A., NIP: 197505241998031001, Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Tk. I/ IVb, Unit Kerja: Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Kalimantan Barat;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 43 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

permohonan penundaan dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

3. Bahwa dalam sengketa SK *a quo*, Penggugat tidak mempunyai cukup alasan untuk menunda pelaksanaan SK *a quo*, karena terbitnya SK *a quo* tidak mengakibatkan Penggugat kehilangan penghasilan, baik gaji maupun tunjangan fungsional sebagai dosen, apalagi jabatan rektor hanya merupakan Jabatan Tugas Tambahan;
4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa SK *a quo* sangat merugikan Penggugat karena ada rencana peningkatan status Institut Agama Islam Negeri Pontianak (IAIN Pontianak) menjadi Universitas Islam Negeri Pontianak (UIN Pontianak) merupakan alasan yang berlebihan dan mengada-ada, karena alasan rencana peningkatan status Institut Agama Islam Negeri Pontianak (IAIN Pontianak) menjadi Universitas Islam Negeri Pontianak (UIN Pontianak) merupakan rencana kelembagaan yang pasti didukung seluruh civitas akademika;
5. Bahwa justru sebaliknya SK *a quo* diterbitkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan aparatur sipil negara terhadap peraturan perundang-undangan dan mengurangi potensi perbuatan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian penerbitan SK *a-quo* ini dilakukan dalam rangka kepentingan organisasi, agar birokrasi pemerintahan menjadi lebih baik;

Halaman 44 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



6. Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil perlawanan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 70/B.II/2/PDJ/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak, kepada: Dr. H. Syarif, S.Ag., M.A., NIP: 197505241998031001, Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Tk. I/ IVb, Unit Kerja: Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat (selanjutnya disebut SK *a quo*);
3. Bahwa penerbitan SK *a quo* telah sesuai prosedur dan sesuai kewenangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana akan dijelaskan dalam dalil-dalil di bawah ini:

A. Penerbitan SK *a quo* telah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penerbitan SK *a quo* telah didasarkan pada:

- 1) Surat pengaduan Masyarakat Peduli IAIN Pontianak (MPIP) kode Dumas Nomor: 3137 tanggal 20 November 2019 mengenai dugaan pelanggaran disiplin Rektor IAIN Pontianak (Dr. H. Syarif, S.Ag., M.A.) terkait pengangkatan pejabat pelaksana akademik non eselon yang tidak sesuai dengan statuta, dugaan pemalsuan gelar akademik oleh salah satu pejabat IAIN Pontianak (Wakil Rektor I Sdr. Dr. Firdaus Ahmad, M.Hum.), dan dugaan pungutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liar oleh Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (Sdr. Drs. H. M. Rahmatullah, S.Ag., M.Ag.) pada pelaksanaan kegiatan yudisium ke-38 Sabtu, 19 Oktober 2019;

2) Surat Tugas Plt. Inspektur Jenderal Nomor: 1883/IJ/11/2019 tanggal 13 November 2019 perihal Audit Investigasi Bidang Pendidikan terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, yang dilakukan oleh:

1) Nama : Thomas Pentury
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I/IVd
Jabatan : Penanggung Jawab

2) Nama : Umi Chulsum.
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I/IVc
Jabatan : Pengendali Teknis

3) Nama : Hendi Diyanto.
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I/IIIb
Jabatan : Ketua Tim

4) Nama : Muhammad Elkabati
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I/IIIb
Jabatan : Anggota

3) Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tanggal 25 November 2020 mengenai Audit Investigasi Pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Kalimantan Barat;

Halaman 46 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Nomor: R-301/IJ/PS.01.3/04/2020 tanggal 22 April 2020 mengenai Laporan Hasil Audit Investigasi Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Kalimantan Barat;
 - 5) Putusan Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian tingkat I Kementerian Agama tanggal 1 Mei 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan Dr. H. Syarif, S.Ag., M.A., NIP: 197505241998031001, Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Tk. I/IVb, Unit Kerja: Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Kalimantan Barat dijatuhi hukuman berupa Pembebasan Dari Jabatan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Kalimantan Barat kepada Dr. H. Syarif, S.Ag., M.A., NIP: 197505241998031001 sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 6) Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 70/B.II/2/PDJ/2020 tanggal 23 Juni 2020 (SK *a quo*);
- B. Penerbitan SK *a quo* telah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Tergugat;
- Kewenangan Tergugat menerbitkan SK *a quo* didasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf (a) angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu:
- “Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:*
- a. PNS yang menduduki jabatan:
- 7. struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya untuk jenis*

Halaman 47 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dan ayat (4)";

Dengan demikian berdasarkan Peraturan tersebut, penandatanganan pemberian hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Barat kepada Dr. H. Syarif, S.Ag., M.A., NIP: 197505241998031001 di lingkungan Kementerian Agama, merupakan kewenangan Tergugat/Menteri Agama. Dengan demikian penerbitan SK *a quo* sesuai dengan kewenangan Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut, penerbitan SK *a quo* sudah sesuai dengan prosedur, kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa penerbitan SK *a quo* telah mempertimbangkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:
 - a. Asas Kepastian Hukum, karena SK *a quo* diterbitkan dengan mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum;
 - b. Asas Kecermatan, karena SK *a quo* diterbitkan berdasarkan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas sehingga SK *a quo* yang dipersiapkan dengan cermat sebelum SK *a quo* tersebut diterbitkan;
 - c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, karena diterbitkannya SK *a quo* menunjukkan Tergugat tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang

Halaman 48 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



lain, dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

- d. Asas Kepatutan, karena SK *a quo* diterbitkan berdasarkan tingkat kesalahan perbuatan Penggugat yang telah menurunkan kehormatan, citra dan martabat Pegawai Negeri Sipil, khususnya di lingkungan Kementerian Agama;
- e. Asas *Fair Play* (Kejujuran), karena SK *a quo* diterbitkan dengan mengumpulkan, memperhatikan dan mendengar keterangan atau informasi dari berbagai pihak, baik pelaksana/staf, pejabat fungsional (misalnya guru, atau pengawas madrasah) maupun pejabat struktural (misalnya kepala subbagian tata usaha atau kepala seksi);
- f. Asas Ketertiban Penyelenggaraan Negara, karena karena SK *a quo* diterbitkan dengan mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, dan memperhatikan kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa dengan demikian penerbitan SK *a quo* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Bahwa dalil Penggugat halaman 19 s.d. 24 angka 10 s.d. 13 mengenai prosedur dan tata cara pemanggilan penggugat dalam rangka pemeriksaan bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, adalah tidak benar, karena dalam pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, dasar hukum yang digunakan, yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Sedang Dan Berat Yang Diduga Dilakukan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agama, di mana dalam Diktum Kesatu berbunyi:

Mendelegasikan wewenang kepada Inspektur Jenderal untuk membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Tingkat sedang atau Tingkat Berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa di samping itu, ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2010 merupakan ketentuan yang bersifat umum berlaku untuk seluruh jenis hukuman disiplin bagi PNS. Sedangkan ketentuan Pasal 25 PP Nomor 53 Tahun 2010 bersifat khusus, karena mengatur tentang pelanggaran disiplin PNS jenis sedang dan berat, seperti yang dialami oleh Penggugat, sehingga Pemeriksaan terhadap Penggugat tidak diwajibkan adanya pemeriksaan pendahuluan oleh atasan langsung Penggugat;

Dengan demikian sudah jelas bahwa pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan oleh Penggugat merupakan pelanggaran disiplin PNS kategori berat, sehingga tidak wajib adanya pemeriksaan terlebih dahulu oleh atasan langsung Penggugat, tetapi dapat langsung diperiksa oleh pejabat lain yang ditunjuk Pejabat Pembina Kepegawaian, yaitu Inspektorat Jenderal berdasarkan Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor: 59 Tahun 2012;

Bahwa Penggugat tidak membaca bunyi ketentuan Pasal 25 PP Nomor 53 Tahun 2010 secara lengkap. Padahal Pasal 25 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan bahwa untuk pelanggaran disiplin sedang dan

Halaman 50 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



berat, Tim Pemeriksa dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;

Oleh sebab itu sudah jelas bahwa pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan oleh Penggugat termasuk kategori berat, sehingga tidak diperlukan adanya pemeriksaan terlebih dahulu oleh atasan langsung Penggugat, tetapi oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan Pasal 25 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010;

Di samping itu, terkait kewenangan Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Jenderal dalam membentuk Tim Pemeriksa, dapat dibaca dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 2/SEA/IV/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, halaman 3 angka 5 yang berbunyi:

5. *Adapun kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas pada aspek kepegawaian antara lain meliputi: a) melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b) menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai; c) menetapkan surat kenaikan gaji berkala; d) menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri; e) menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai; f) menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan; g) menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; h) memberikan izin belajar; i) memberikan izin mengikuti seleksi tinggi/administrasi; dan jabatan pimpinan j) mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi;*

Dengan demikian dalil Penggugat terbukti tidak benar;



6. Bahwa dalil Penggugat halaman 24 s.d. 26 angka 14 merupakan dalil yang tidak benar, karena dalam pemeriksaan *a quo* yang dilakukan Tergugat, dalam hal ini Tim Inspektur Investigasi, tidak hanya menggunakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, namun juga berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, khususnya:

Pasal 738 yang berbunyi:

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan strategi pengawasan, melaksanakan audit dengan tujuan tertentu melalui proses investigasi atas dugaan tindak pidana korupsi dan kerugian keuangan negara, pelanggaran disiplin atau penyalahgunaan wewenang, menangani permasalahan yang menjadi perhatian publik pada Kementerian Agama, penyusunan laporan hasil audit investigatif, mengoordinasikan hasil audit investigatif, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat Investigasi;

dan Pasal 739 yang berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 738, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. *penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan program kerja yang terkait dengan tugas Inspektorat Investigasi;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. koordinasi pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur Kementerian Agama;
- c. koordinasi penelahaan, analisis dan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan informasi dari media;
- d. penanganan permintaan audit dengan tujuan tertentu;
- e. pelaksanaan dan pengendalian audit investigatif terhadap berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur Kementerian Agama;
- f. pelaksanaan pengumpulan data dan/atau informasi intelijen atas penanganan audit investigatif;
- g. penyusunan dan penyampaian laporan audit investigatif serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Investigasi;
- h. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil audit investigatif;
- i. pelaksanaan sosialisasi kegiatan investigasi;
- j. koordinasi pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan pada Kementerian Agama;
- k. koordinasi pengawasan yang terkait dengan tugas Inspektorat Investigasi;
- l. pemberian keterangan ahli di persidangan;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga penegakan hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada lembaga penegakan hukum; dan
- n. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga inspektorat investigasi;

Halaman 53 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian dalil Penggugat terbukti tidak benar;

7. Bahwa dalil Penggugat halaman 26 s.d. 28 angka 15 merupakan dalil yang tidak benar, karena berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait; Kepala Bagian Umum IAIN Pontianak merupakan pejabat lain yang ditunjuk guna menyerahkan SK a quo kepada Penggugat;

Dengan demikian terbukti bahwa penerbitan SK a quo oleh Tergugat sudah prosedural sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Dengan demikian dalil Penggugat terbukti tidak benar;

8. Bahwa dalil Penggugat halaman 28 s.d. 30 angka 16 merupakan dalil yang tidak benar, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf c PP Nomor 53 Tahun 2010, frasa “pembebasan dari jabatan” meliputi “pembebasan dari jabatan struktural” maupun “pembebasan dari jabatan non struktural”. Oleh sebab itu jabatan rektor termasuk jabatan non struktural;

Dengan demikian dalil Penggugat terbukti tidak benar;

9. Bahwa dalil Penggugat halaman 30 s.d. 36 angka 17 s.d. angka 20, merupakan dalil yang tidak benar, sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam Jawaban halaman 1 s.d. 2;

Dengan demikian dalil Penggugat terbukti tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, membuktikan bahwa terbitnya SK *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan AAUPB, oleh karenanya SK *a quo* sah dan berdasarkan hukum;

Selanjutnya, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan putusan:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 70/B.II/2/PDJ/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak, kepada: Dr. H. Syarif, S.Ag., M.A., NIP: 197505241998031001, Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Tk. I/IVb, Unit Kerja: Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Kalimantan Barat, adalah sah menurut hukum;
3. Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 70/B.II/2/PDJ/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak, kepada: Dr. H. Syarif, S.Ag., M.A., NIP: 197505241998031001, Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Tk. I/IVb, Unit Kerja: Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Kalimantan Barat;
4. Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat, berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, harkat dan martabatnya seperti semula sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 04 November 2020 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 18 November 2020, untuk mempersingkat uraian putusan ini, replik dan duplik tersebut tidak dimuat dalam putusan ini akan tetapi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Objek Sengketa, yaitu SK Menteri Agama RI Nomor 70/B.II/2/PDJ/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan Tugas Tambahan sebagai Rektor IAIN Pontianak kepada Penggugat (sesuai dengan salinan aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat Keberatan dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 2 Juli 2020 (sesuai dengan salinan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Keberatan dari Penggugat kepada Presiden selaku atasan Tergugat tertanggal 27 Juli 2020. Diterima oleh Kemensetneg tanggal 29 Juli 2020 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Nomor 28.8/HT&P LF/IX/2020 tanggal 8 September 2020 Tentang Permohonan Informasi / Keterangan / Data dari Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat kepada Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi);

5. Bukti P-5 : Laporan Hasil Audit Investigasi pada IAIN Pontianak. Nomor R-301/IJ/PS.01.3/04/2020 tanggal 22 April 2020 (sesuai dengan salinan aslinya);
6. Bukti P-6 : SK Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PTPST/11059 tanggal 2 Mei 2017 Tentang Hukuman Disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag. (Rektor terdahulu, sebelum Penggugat menjabat) (sesuai dengan salinan aslinya);
7. Bukti P-7 : Berita online tanggal 18 November 2020 tentang proses pemilihan rektor baru dan polemiknya di IAIN Pontianak. Sumber: <https://incernews.com/read/2020/11/18/panas-plt-ректор-iain-pontianak-langkahi-senat-iain-pontianak01/> Tanggal akses : 23 November 2020 (sesuai dengan *print out*);
8. Bukti P-8 : Berita online tanggal 19 November 2020 tentang proses pemilihan rektor baru dan polemiknya di IAIN Pontianak. Sumber: <https://incernews.com/read/2020/11/19/baliho-panas-plt-ректор-iain-pontianak-intervensi-kerja-senat/> Tanggal akses : 23 November 2020 (sesuai dengan *print out*);
9. Bukti P-9 : Berita online tanggal 20 November 2020 tentang proses pemilihan rektor baru dan polemiknya di IAIN Pontianak. Sumber: <https://incernews.com/read/2020/11/20/senat-iain-pontianak-menghadap-menteri-agama-ri-sampaikan-pernyataan-sikap-berisik-somasi-terhadap-plt-ректор-pontianak/> Tanggal akses : 23 November 2020 (sesuai dengan *print out*);

Halaman 57 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Pengaduan Masyarakat Peduli IAIN Pontianak (MPIP) kode Dumas Nomor: 3137 tanggal 20 November 2019. (sesuai dengan salinan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Tugas Plt. Inspektur Jenderal Nomor: 1883/IJ/11/2019 tanggal 13 November 2019. (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tanggal 25 November 2020. (sesuai dengan salinan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Nomor: R-301/IJ/PS.01.3/04/2020 tanggal 22 April 2020. (sesuai dengan salinan aslinya);
5. Bukti T-5 : Keputusan Menteri Agama Nomor: 70/B.II/2/PDJ/2020 tanggal 23 Juni 2020. (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Keputusan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2012. (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 2/SEA/IV/2019. (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan. (sesuai dengan salinan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat Nomor: IJ.Inv./LHA/R/PS.00/0183/2015 tanggal 29 Mei 2015. (sesuai dengan salinan aslinya);

Halaman 58 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tanggal 26 Februari 2015. (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor:IJ/1.a/PS.00.3/072/2015 tanggal 27 Januari 2015. (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T-12 : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/PP.3/08044 tanggal 2 Mei 2016. (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T-13 : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2017. (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T-14 : Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016. (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Penggugat dalam sengketa ini tidak mengajukan Saksi meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu dan hanya mengajukan 1 (satu) orang Ahli, sedangkan Tergugat dalam sengketa ini tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti, Penggugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama **PROF. DR. ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H.**, yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan dalam konteks pemberian hukuman disiplin terhadap Dr. H. Syarif selaku Principal/Penggugat ini, termasuk dalam kategori sanksi administratif karena yang menjatuhkannya adalah Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Menteri Agama, kemudian yang mendapatkan sanksi adalah Pejabat dalam lingkungan Kementerian Agama

Halaman 59 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



sebagai Rektor juga termasuk Pejabat Tata Usaha Negara. Sehingga objek kaitannya dengan sanksi administrasi itu adalah sanksi yang dijatuhkan oleh pejabat atas pelanggaran terhadap hukum atau terhadap standar dari norma di lingkungan Badan Tata Usaha Negara tersebut yang dilakukan oleh individu atau badan, dalam hal ini adalah oleh individu dalam kapasitas jabatan sebagai Rektor;

- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai sanksi administratif yang terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya yang terdapat di dalam Pasal 7 tentang adanya tahapan-tahapan dalam sanksi administrasi ini tidak terlepas dari satu Organ atau Badan, bahwa Badan Administrasi atau Organ Tata Usaha Negara adalah satu organ yang terstruktur, baik itu dari struktur lembaga yang terkait dengan kekuasaan dan kewenangan maupun juga personilnya (orang yang menjalankannya). Kalau mengaitkan dengan pendapat Profesor Hoffman, ini adalah lembaga disebut *staatorganen* kemudian para pejabatnya yaitu *ambtdrager*, untuk mengatur organisasi ini ada aturan-aturannya. Karena sebagai bagian dari sebuah sistem sehingga kolektif kolegial dalam organisasi itu sangat penting. Dengan demikian, jika ada pelanggaran dalam satu standar norma yang diatur dalam organisasi maka itu merupakan bagian dari pelanggaran terhadap sistemnya sendiri yang sudah disetujui sendiri oleh pintu dari organ tersebut. Sesuai dengan komitmen awal bahwa semua standar norma memiliki komitmen yang sama, baik itu standar norma administratif maupun juga standar norma yang kaitannya dengan etika. Mengapa penjatuhan sanksi ini perlu menerapkan gradasi melalui tingkatan, karena sanksi di dalam perspektif ini tidak sama dengan sanksi dalam arti hukum yang lain, tidak sama dengan Hukum Pidana maupun juga dengan Hukum Perdata, karena ini merupakan bagian dari pembinaan, misalnya dalam 1 (satu) korps itu komandan kehilangan anggota korps, hanya karena



menerapkan sanksi yang tanpa ada unsur pembinaan. Karena itu sebagai pimpinan mempunyai kewajiban untuk membina, kalau memang terdapat kesalahan ataupun suatu kekeliruan maka tetap harus melewati proses, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 di dalam Pasal 7 Ayat 1,2,3,4 bahwa ini merupakan perspektif sebagai pembinaan, ada sanksi ringan, sedang dan berat. Sanksi ringan, dalam konteksnya berupa teguran, baik teguran lisan maupun teguran tertulis. Kemudian sanksi sedang karena adanya ketidakpuasan atas pekerjaannya. Sedangkan sanksi berat berarti suatu pelanggaran disiplin yang berat termasuk pelanggaran hukum yang diputuskan oleh Pengadilan. Oleh karena itu, maka harus dipahami bahwa sanksi administratif ini adalah sebagai suatu proses penguatan personil atau SDM nya lebih luas itu yang berkaitan dengan Organ Administrasi atau Organ Badan atau Badan Tata Usaha Negara;

- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai penjenjangan atau gradasi dari hukuman atau sanksi administratif yang di dalam praktek maupun pengaturannya dalam pemberian sanksi tidak boleh langsung mengarah kepada sanksi berat kecuali kesalahan atau perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang sudah diputus oleh Pengadilan ataupun yang belum diputus, sebagai contoh kalau terperiksa diancam hukuman 5 tahun keatas karena kasus korupsi, begitu ditetapkan sebagai tersangka maka harus diberhentikan sementara, namun jika terdakwa telah menerima keputusan atau vonis sudah mendukung maka dia harus berhenti tetap. Jika memang pelanggarannya termasuk ke dalam kategori berat maka Pejabatnya otomatis akan memberhentikanannya, atau jika terperiksa telah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kematian berat atau juga KDRT maka itu termasuk ke dalam kategori sanksi berat. Tetapi kalau yang sifatnya pelanggaran disiplin atau administrasi maka penjenjangan itu harus dilakukan. Karena pada prinsipnya pemimpin itu bukan digambarkan seperti



patron and client, *patron* dalam ilmu sosiologi memiliki kekuasaan absolut yang tidak bisa dibantah karena semua ucapan itu dianggap hukum, namun hukum di Indonesia tidak menganutnya. Karena di dalam Hukum Administrasi bahwa semua yang terkait dalam organ memiliki kedudukan, serta mempunyai fungsi dan tugas masing-masing, yang secara kolegal menjadi satu. Pemimpin inilah yang seharusnya mengarahkan, bagaimana proses bekerja dan bagaimana output bekerja. Pemimpin inilah yang kemudian menilai, apakah seseorang ini mempunyai mutu atau kurang bermutu dan seterusnya. Dengan demikian, mengapa sanksi itu tidak boleh tiba-tiba diberikan, karena saya berpandangan bahwa ini adalah sebuah organ, organ yang didalamnya terdapat suatu unit-unit kerja yang saling terkait dan tersistem, maka jika subsistemnya ini mati atau berkurang maka akan mengganggu terhadap tujuan dari organisasi. Pemimpin yang baik adalah yang mampu menggerakkan semuanya, bukan yang kemudian langsung menghukum atau menyalahkan karena bukan bagian dari *patron and client*. Pemimpin dalam konteks organisasi pemerintahan seperti *dirigen symphony*. Saling membantu sehingga tujuan organisasi itu bisa dicapai secara bersamaan. Karena organ ini bukan milik pribadi tetapi norma hukum yang memberikan kekuasaan kepada pemimpin untuk mengangkat seseorang, selanjutnya mengarahkan ke dalam kinerjanya, kemudian membina dan termasuk juga memberikan sanksi jika terdapat kesalahan ataupun kekeliruan yang dilakukan, karena pemimpin juga diberikan kekuasaan oleh hukum untuk memberikan sanksi yang adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku;

- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai tujuan akhir dari penjatuhan sebuah sanksi adalah pembinaan atau sebagai perbuatan untuk membina, dalam konteks pembinaan dapat dilakukan di awal ataupun di dalam satu proses dan bisa juga terjadi karena sebuah kelalaian ataupun juga pelanggaran.



Gradasi atau penjenjangan sanksi yang diberikan ini terdapat di dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 bahwa semua sanksi itu harus dilakukan secara bertahap bertahap, tidak boleh sanksi diberikan tiba-tiba ataupun melewati tingkat. Jika dilihat secara etik itu, bagaimana bawahan atau staffnya ini sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan ataupun kekeliruan yang dapat mengganggu terhadap kinerja dan tujuan organisasi. Oleh karena itu perlu beberapa tahapan yang harus dilakukan. Karena tujuan dari sanksi ini di dalam administrasi, tujuannya adalah pembinaan. Kalau sudah tidak bisa dibina lagi, baru kemudian dapat memberikan pilihan terakhir. Sanksi terberat itu adalah *last choice*. Ada sebuah filosofi, jikalau mau menghukum seseorang maka teliti betul sampai detail, sekali, dua kali bahkan hingga tiga kali, baru kemudian menjatuhkan sanksi hukuman, jangan dikarenakan *like or dislike*, dan tidak boleh karena adanya kepentingan-kepentingan politik ataupun kepentingan-kepentingan aliran. Harus betul-betul di teliti lebih lanjut dalam menjatuhkan hukuman, contohnya untuk yang beragama Islam mungkin harus shalat tahajud terlebih dahulu. Namun jika ingin memberikan kebaikan untuk seseorang itu maka tidak boleh ditunda dan harus disegerakan;

- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai tujuan dari pembinaan adalah memberikan suatu penyadaran kepada yang bersangkutan bahwa dia telah melakukan kesalahan atau kekeliruan yang mengganggu terhadap tujuan organisasi. Pembinaan lebih lanjut itu ada tiga yaitu pertama terhadap kompetensinya, ini adalah kewajiban dari pemimpin untuk menilai kompetensi, intelektualitas maupun penguasaan terhadap job desknya. Kedua adalah integritas serta moralitas. Ketiga adalah skill selama menjabat, sebagai pejabat tertentu harus mampu melakukan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik, ketika pemimpin meminta 5 poin, dia bisa menyampaikan bisa 7 atau 8 poin, kalau ini yang terjadi maka yang berhasil adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemimpinnya. Dalam beberapa uraian filosofis, pemimpin itu tidak boleh selalu mencari kesalahan ataupun menyalahkan anak buah;

- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai norma yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Pasal 23 Ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa PNS yang dihukum atas pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan dan pemanggilan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, kemudian pada Pasal 24 Ayat 1 disebutkan sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, wajib untuk dilaksanakan, karena itu ditujukan kepada pemimpinnya. Oleh karenanya jika terdapat suatu pelanggaran, maka pemimpinnya wajib memeriksa. Dan di dalam pemeriksaan itu, terperiksa juga memiliki hak yang sama atau harus seimbang, maka wajib juga untuk memberikan keterangan. Ada suatu pembelaan. Jadi jangan sampai dalam menjatuhkan suatu sanksi tanpa ada proses atau tanpa melalui mekanisme yang seharusnya. Maka disebutkan di dalam pasal 23 itu wajib memeriksa. Wajib memeriksa ini berarti ada proses pemeriksaan, proses dialog atas peristiwa yang terjadi, mengetahui siapa pelakunya dan menjelaskannya. Setelah dinilai penjelasannya jika hasilnya bersalah maka dapat menerapkan hukuman, namun jika hasil dari penjelasannya bukan sebuah kesalahan tetapi dilakukan untuk kebaikan organisasi maupun masyarakat maka sepatutnya diberikan *reward*. Walaupun itu menyimpang dari standar norma tetapi kalau untuk menyelamatkan maka tidak ada masalah. Contoh, kalau ada kebakaran, tentu ada standar-standar S.O.P nya tetapi jika terdapat sesuatu yang darurat, yang harus dilakukan maka itu diperbolehkan;
- Bahwa Ahli menyampaikan mengenai cacat prosedur sebagai konsekuensi

Halaman 64 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



hukum yang terjadi apabila di dalam proses memberikan keterangan atau klarifikasi tentang apa yang di tuduhkan itu tidak dilakukan atau dilalui. Karena hal tersebut sudah ditentukan oleh peraturan yang mewajibkan terperiksa melalui proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Pasal 23;

- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai prosedur yang cacat terdapat di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 52 Ayat 1 disebutkan bahwa syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan, dan pada Pasal 56 Ayat 2 disebutkan bahwa keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan. Maka Keputusan dapat dibatalkan jika prosedurnya itu cacat, karena di dalam proses dialognya maupun dalam proses klarifikasinya itu tidak berjalan atau tidak dilaksanakan. Dan hukum di Indonesia menyediakan yaitu melalui Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara atau bisa juga melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian, dengan syarat harus jujur, objektif dan harus independen;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai apabila prosedurnya cacat maka konsekuensinya bahwa Keputusan atau produk hukumnya adalah dapat dibatalkan, dan yang dapat menyebutkan cacat atau tidaknya itu bukanlah Pejabatnya karena Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara itu memiliki prinsip dianggap benar dan mengikat sepanjang belum dibatalkan oleh Pengadilan, maka yang bisa mengatakan apakah ini salah prosedur atau prosedur nya cacat itu hanyalah **Putusan Pengadilan**. Siapapun dapat berpendapat tetapi tidak mengikat karena yang mengikat itu adalah **Vonis** atau **Putusan** dari **Pengadilan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan jika terdapat cacat dalam proses penerbitan atau prosedur dari suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara maka terhadap keputusan itu maka dapat diminta pembatalan, yang artinya pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, konsep dasar yang menjadi titik tolak atau titik pangkal yang menjadi sengketa tata usaha negara adalah pembatalan itu;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam menguji suatu keputusan yang merupakan suatu objek sengketa, tolak ukurnya ada dua yaitu apakah objek sengketa ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau apakah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau *good governance* itu adalah bagian penting di dalam Hukum Administrasi terutama kaitannya dengan lembaga negara dan pejabat negara. Pertama adalah bahwa sebuah keputusan itu harus mengindahkan prinsip tidak memihak. Prinsip tidak memihak artinya harus benar-benar objektif dan tidak dilandasi oleh *like or dislike*. Kemudian berdasarkan kepada kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan atau kehati-hatian, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik. *Good governance* ini menjadi syarat terhadap sebuah keputusan. Sehingga pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan keputusan, terutama konteksnya diskresi, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun juga asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena ini sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 termasuk Undang-Undang Tata Usaha Negara karena asas-asas ini penting;
- Terkait dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, ada suatu contoh dalam sebuah lembaga tata usaha negara itu, misalnya dalam konsiderasi atau pertimbangannya itu ada tulisan bahwa membaca surat Inspektur

Halaman 66 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal tetapi faktanya tidak ada Inspektur Jenderal, yang ada hanyalah PLT Inspektur Jenderal, dalam kasus demikian, bagaimana menurut pendapat ahli terkait dengan pandangan ahli?

- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, jika di dalam konsiderasi atau pertimbangannya yaitu membaca Surat Inspektur Jenderal namun faktanya tidak ada Inspektur Jenderal, yang ada hanyalah PLT Inspektur Jenderal, terkait hal tersebut ada dua macam, satu adalah kelembagaannya, kalau di dalam organ pemerintahan itu pengawasan ada Inspektur Jenderal (Irjen), sedangkan dalam kementerian itu pengawasan ada Inspektorat Jenderal (Itjen). PLT itu adalah jabatan, kalau pejabat definitif nya adalah Inspektur Jenderal (Irjen). Apakah PLT boleh membuat sebuah keputusan, menurut Ahli tidak boleh, karena PLT **bukanlah pejabat definitif** tetapi hanya pelaksana. Namun jika yang membuat keputusan itu adalah pejabat definitifnya maka tidak ada masalah. Karena PLT dan lain-lain itu konteks pejabatannya tapi Inspektur Jenderal itu adalah nomenklatur di dalam organ pemerintahan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat berbeda, bisa terikat dan bisa tidak terikat, dilihat dari peristiwanya dan dilihat dari Pejabatnya pun akan berpengaruh. Hal tersebut dikarenakan Menteriya berbeda. Sebagai contoh apabila ada dua Keputusan yang dijatuhkan kepada pejabat sebelumnya, misalnya dengan pelanggaran yang jenisnya lebih banyak namun dijatuhi hukuman ringan, tetapi kemudian ada sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang pelanggarannya lebih sedikit atau lebih ringan tetapi hukumannya lebih berat, kalau memang substansinya sama namun sanksinya berbeda maka perlu diklarifikasi dan perlu diteliti lebih mendalam. Mengapa ini bisa berbeda-beda. Karena Indonesia tidak menganut asas *precedent* atau *the living law* seperti di Amerika, tetapi

Halaman 67 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia menganut asas *civil law* sehingga tidak terikat. Pejabat bebas dan tidak terikat namun tidak boleh kalau substansi atau pelanggarannya sama namun sanksinya berbeda maka akan mengurangi prinsip kepastian hukum didalam sebuah Keputusan;

- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai prinsip diskriminasi, apabila ada konteks diskriminasi maka perlu dilihat dulu peristiwanya, apakah pelanggaran itu benar-bener satu kesamaan, contohnya apabila ada dua pejabat korupsi, yang satu dipecat, diberhentikan atau dibebastugaskan sedangkan yang satunya tidak maka ini dapat disebut diskriminasi. Menurut Ahli perlu dilakukan klarifikasi dulu, seperti apa peristiwanya dan pelanggarannya, pada sudut apa, sehingga dapat dianalisa, untuk memastikan asas yang dilanggarnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan apabila ada dua Keputusan dengan sanksi administrasi yang berbeda namun dasar untuk penjatuhan hukumannya merujuk satu pasal yang sama, maka hal tersebut dapat melanggar asas *impartiality* atau ketidak-berpihakan. Setiap pelanggaran yang terjadi perlu dilihat dari peristiwanya, misalnya peristiwa yang terjadi yaitu melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan undang-undang, karena sangat umum, maka harus lebih konkrit. Peraturan perundang-undangan apa yang telah dilanggar, pemberian sanksi ringan dan sanksi berat terlihat dari jenis pelanggarannya, sehingga dua hal tidak bisa disamakan kalau faktor dan unsur tidak sama atau berbeda. Untuk itu kami berpandangan jika ada dua keputusan dengan pelanggaran yang sama namun sanksinya berbeda maka perlu betul-betul diteliti, pelanggarannya yang sama yang mana, apa yang membedakan sanksinya, mengapa ini ringan dan mengapa yang satunya berat. Karena pada prinsipnya keputusan administrasi negara itu tidak boleh membeda-bedakan juga tidak boleh memihak (imparsial) dan harus

Halaman 68 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



menjamin kepastian hukum;

- Bahwa Ahli menjelaskan maksud dari pasal 52 Ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sahnya keputusan ini meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Menteri Agama sebagai pejabat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berwenang untuk mengeluarkan SK a quo ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 Ayat 2 dan 3 pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Pontianak;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai SK a quo yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama adalah benar merupakan Kewenangan Menteri, sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Pontianak, di dalam statuta disebutkan Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama, dan peraturan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- Bahwa Ahli menyampaikan Keputusan yang dikeluarkan Menteri Agama ini adalah cacat prosedur, dikarenakan ketika penjatuhan sanksi, Atasan langsung Rektor adalah Menteri dan bukan Inspektur Jenderal (Irjen), hal ini dapat dilihat dalam Statuta IAIN Pontianak. Menteri Agama adalah atasan langsung dari Rektor. Kalau Rektornya dianggap keliru maka Menteri wajib memanggil sesuai dengan Pasal 23 wajib memanggil atau melakukan klarifikasi, contoh dalam kasus ini, ketika Rektor mengangkat Wakil Rektor, di dalam Statuta Wakil Rektor itu SK nya dibuat oleh Rektor tetapi Rektor tidak menetapkan sendiri, karena Wakil Rektor itu dipilih melalui panitia seleksi. Hasil dari panitia seleksi dilaporkan kepada Rektor untuk diterbitkan SK pengangkatan Wakil Rektor. Hal tersebut berlaku di dalam Perguruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Negeri, sedangkan dalam Perguruan Tinggi Swasta, Wakil Rektor diusulkan Rektor kepada Senat, jika Senat tidak setuju maka tidak bisa diangkat dan jika Senat setuju maka Rektor dapat menerbitkan SK pengangkatan Wakil Rektor. Kalau di dalam Perguruan Tinggi Negeri ini tidak, untuk menetapkan Wakil Rektor, maka harus dibentuk panitia pelaksana terlebih dahulu untuk menyeleksi Wakil Rektor yang terpilih, hal ini dapat dilihat didalam Statuta IAIN atau UIN Pontianak. Itu merupakan Kewenangan Rektor untuk Wakil Rektor sedangkan Rektor merupakan Kewenangan Menteri;

- Bahwa Ahli menjelaskan prosedur diterbitnya sebuah keputusan telah diatur di dalam Statuta, Statuta itu sama dengan Hukum dasar di Perguruan Tinggi, semua prosedur-prosedur sudah diatur di dalamnya termasuk pula standar operasional prosedur;
- Bagaimana menurut Ahli mengenai prosedur yang terkait dengan SK a quo atau prosedur yang terkait dengan SK pemberhentian dan bukan seleksi karena seleksi memang dilihat dari Statuta tetapi mengenai prosedur penjatuhan hukuman disiplin?
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai prosedur yang terkait dengan SK a quo atau prosedur yang terkait dengan SK pemberhentian diperlukan analisa lebih dulu, mengapa Rektor ini diberhentikan karena menerbitkan Surat Keputusan tentang pengangkatan Wakil Rektor yang ditengarai atau diidentifikasi oleh Kementerian Agama bahwa Wakil Rektor tidak memenuhi syarat, sedangkan untuk menetapkan Wakil Rektor memenuhi syarat atau tidak itu adalah panitia seleksi dan bukan Rektor, karena Rektor menerbitkan SK pengangkatan berdasarkan hasil atau ketetapan dari panitia seleksi;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 23 pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, bahwa semua sanksi itu bertahap, maka penjatuhan

Halaman 70 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman disiplin harus juga melalui tahapan-tahapan berupa teguran lisan ataupun teguran tertulis lebih dulu dan jika ada kesalahan ataupun pelanggaran berat maka harus diinvestigasi langsung tetapi dalam investigasi itu diperiksa harus diberi kesempatan untuk klarifikasi. Oleh karena itu Ahli berpendangan bahwa pemanggilan oleh atasan langsung itu penting agar terklarifikasi, apakah pelanggaran itu betul dilakukan atau tidak sehingga mendapatkan masukan;

- Bahwa Ahli menjelaskan terkait tahapan hukuman yang dimulai dari ringan, sedang dan disiplin berat, Ahli menyampaikan tahapan-tahapan itu harus ditempuh walaupun sudah dilakukan klarifikasi. Tahapan itu dilakukan dengan tujuan sebagai pembinaan, karena setiap sanksi itu terlihat dari jenis pelanggaran-pelanggarannya. Sebagai contoh, jika ada laporan dari masyarakat atau ada laporan dari internal organisasi mengenai ketidakpuasan atau telah terjadi pelanggaran kemudian dibuktikan. Irjen tidak bisa langsung memeriksa karena harus ada perintah dari Menteri. Menteri menugaskan untuk memeriksa, di dalam pemeriksaannya pasti ada klarifikasi setelah sudah dilalui maka hasilnya dilaporkan kepada Menteri. Kemudian baru bisa menjatuhkan hukuman disiplin. Ahli berpendapat bahwa Menteri sebagai atasan langsung, walaupun sudah menugaskan Irjen, sebaiknya meminta penjelasan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi atau dipanggil menghadap langsung, meskipun sudah ada tim. Untuk lebih mengklarifikasi terhadap peristiwa-peristiwa itu atau memastikan lebih lanjut mengenai kebenarannya, karena keputusannya adalah keputusan pejabat tunggal. Pada saat pejabat diangkat pasti dipanggil lebih dahulu, begitu juga sebaliknya ketika dibebaskan tugas secara etika sebaiknya dipanggil kembali;
- Bahwa Ahli menjelaskan apabila Menteri Agama di dalam melakukan proses

Halaman 71 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan atau pemanggilan tidak melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dianggap cacat prosedur;

- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai batalnya sebuah keputusan itu ditentukan oleh dua hal, pertama oleh pembuatan itu sendiri dan oleh proses peradilan (*asas contrarius actus*) bahwa setiap Pejabat Tata Usaha Negara berhak mencabut kembali setiap Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang bersangkutan, Berarti proses pembatalan itu bisa dilakukan oleh dua hal, pertama oleh Pejabat yang mengeluarkannya dan kedua oleh Proses Peradilan yaitu Putusan Pengadilan. Terkait dengan tata urutan sanksi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 jelas menyebutkan tata urutan sanksi. Bagaimana memberikan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin terhadap hal tersebut sama seperti dengan tata urutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang hierarki peraturan perundang-undangan maksud dari perbandingan kesana adalah sehingga konstruksi berpikir kita terarah dan menuju kepada sistem pembuktian yang nantinya akan kita nilai karena pengadilan tata usaha negara adalah pengadilan yang mengenai tentang sah tidaknya suatu keputusan pejabat negara itu merupakan domain daripada kami. Terkait dengan itu, di dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa maupun oleh atasan yang menyangkut dengan pihak penggugat (*principal*) tidak semesti atau tidak terstruktur sebagaimana dimaksud dalam PP 53 2010 khususnya dalam pasal 25 artinya tidak secara tata urutannya;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai kaitannya dengan *contrarius actus*, ini dituang dalam satu prinsip bahwa yang membuat sebuah Keputusan dialah yang berhak untuk mencabutnya bahkan Putusan Tata Usaha Negara juga setelah ada Putusan Tata Usaha Negara kemudian perintahnya adalah

Halaman 72 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



mencabut keputusan tersebut. Ini merupakan kekuatan dari Tata Usaha Negara sekaligus kelemahannya. Sanksi itu tidak diatur berjenjang secara rinci, tetapi pada sebuah proses di dalam Organ Tata Usaha, seorang pemimpin harus memberikan arahan, memberikan bimbingan dan memberikan pembinaan. Jika tahap-tahap sudah dilakukan berarti pemimpin terlepas dari kewajiban secara hukum dan secara etik. Karena jika terjadi sesuatu kekeliruan atau kesalahan maka ada unit-unit kerja yang ada di bawah langsung pemimpinnya itu memberikan satu kendali atau monitoring dan evaluasi yang bersifat konsultatif, kemudian ada juga yang bersifat pembinaan dan pengembangan yang diberikan. Segala produk hukum yang diberikan delegasi, seperti mengangkat Rektor ataupun Wakil Rektor. Jika ada prosedur atau persyaratan yang kurang maka Kementerian seharusnya melakukan teguran atau pembinaan dulu. Kalau sudah ada teguran, produk ini *clear*. Contoh Peraturan DPRD, setiap yang dibentuk oleh DPRD pasti dikonsultasikan ke provinsi dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik itu Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden pasti lebih dulu dikonsultasikan kepada DPR. Proses konsultasi ini penting sehingga mengurangi bahkan menghilangkan kekeliruan di dalam pelaksanaan tugas administrasi negara;

Bahwa Ahli menjelaskan implikasi hukum terhadap sebuah Keputusan atas tindakan tersebut terdapat satu kesalahan fatal. Contohnya ketika mengangkat Pejabat yang tidak memenuhi syarat. Maka batalkan dulu keputusannya. Siapa yang membatalkannya adalah *contrarius actus*. Berarti Rektor mendapat teguran atas kesalahannya. Teguran itu bisa disebut sebagai teguran tertulis atau ketidakpuasan dalam menjalankan tugas tapi bukan dipecat langsung. Karena di dalam perspektif ini merupakan kewenangan delegatif. Kewenangan delegatif ini punya otonomi. Delegasi itu tidak mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan delegasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan mandat. Kewenangan konteksnya mandat maka betul harus dikembalikan kepada pemberi mandat. Sedangkan delegasi otomatis. Dengan demikian bahwa prosedur yang dilakukan dalam penjatuhan sanksi pembebasan tugas jabatan itu adalah cacat dikarenakan tidak melalui suatu proses yang bukan hanya menurut hukumnya tetapi secara etik organisasi harus dilalui. Karena Menteri mengetahui mengenai organisasi dibawahnya, dan juga mengetahui jika Wakil Rektor tidak memenuhi syarat. Tentunya akan ada laporan yang diberikan kepada Menteri melalui Dirjennya, karena di dalam Kementerian Agama ada Dirjen Pembinaan Perguruan Tinggi Negeri Agama Islam. Dirjen yang ini yang harus lapor kepada Menteri, ketika akan mengangkat Wakil Rektor. Pasti ada konsultasi dalam pemilihan Wakil Rektor yang dilakukan panitia seleksi. Walaupun Rektor yang mempunyai kewenangan memutuskan tetapi *raw material* nya itu dari panitia seleksi.

- Bahwa Ahli menjelaskan ketika Menteri telah mendelegasikan kewenangan pemeriksaannya kepada tim atau kepada Inspektorat, kemudian Inspektorat berwenang membentuk tim, hasil dari pemeriksaan tim yang dibentuk tersebut tidak mengikat. Karena kewenangan yang diberikan Menteri kepada Inspektorat Jenderal (Irjen) ini adalah tugas. Tugas yang harus dilaporkan. Laporan dari pelaksanaan tugas tidak sepenuhnya 100% diikuti, belum tentu diikuti. Perlu melihat pandangan Menteri, bisa saja Menteri memiliki pendapat lain atau second opinion. Karena Menteri memiliki kewenangan absolut namun tetap dalam aturan, tidak boleh sewenang-wenang atau menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 22 Desember 2020 sedangkan Tergugat tidak menyampaikan Kesimpulannya, sehingga menurut majelis Hakim, Tergugat tidak mempergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya untuk menyampaikan Kesimpulan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa *in litis* berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan uraian Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 21 Oktober 2020, kemudian Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 04 Nopember 2020, dan Tergugat telah mengajukan duplik atas replik Penggugat tersebut tertanggal 18 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Oktober 2020 tetapi dalam Jawaban tersebut tidak memuat eksepsi, namun Majelis Hakim oleh karena kewenangannya akan mempertimbangkan formal gugatan dalam perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan syarat formal gugatan Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 selanjutnya disebut Undang-undang Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 75 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi selanjutnya disebut dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal gugatan terkait dengan Kewenangan Mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa a quo;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ”;

Menimbang, bahwa Adapun Pengertian dari sengketa Tata Usaha Negara di sebutkan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata* “. Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan Pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara mengalami perluasan makna sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 87 Undang-undang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan Factual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Halaman 76 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan diatas ditarik kesimpulan bahwa kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (in casu Tergugat). Jadi Objek sengketa yang dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara harus berwujud Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*objektum litis*) secara seksama kemudian dihubungkan dengan norma Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-undang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi unsur-unsur norma yang terkandung dalam ketentuan tersebut, karena bersifat konkret yaitu berwujud suatu Surat Keputusan, bersifat individual yaitu Surat Keputusan berisi penjatuhan hukuman disiplin yang ditujukan Kepada Penggugat, bersifat final yaitu Surat Keputusan tersebut sudah bersifat definitif, dalam arti tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dengan adanya penjatuhan hukuman disiplin tersebut, oleh karenanya Objek Sengketa a quo merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian dengan berpedoman pada Pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selain ukuran untuk menentukan gugatan a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, terdapat ukuran lain yang menentukan suatu perkara

Halaman 77 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu apabila Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu telah menempuh upaya administrasi, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-undang administrasi pemerintahan yang pada intinya menyebutkan “ Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi “. Pengaturan kewenangan mengadili tersebut diatur juga dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018 khususnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa terkait upaya administrasi sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat telah mengajukan Upaya Administrasi berupa keberatan secara tertulis tertanggal 02 Juli 2020 dan pada tanggal 27 Juli 2020 Penggugat juga mengajukan Surat Keberatan kepada Presiden selalu Atasan dari Menteri namun terhadap keberatan tersebut tidak di tanggapi atau di jawab dan akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas oleh karena objek sengketa in litis telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat dan sebelum mengajukan gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penggugat telah mengajukan upaya administrasi, maka dengan berpedoman pada pasal 76 ayat (3) Undang-undang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo;

Halaman 78 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan formal gugatan sari segi Kepentingan (*legal standing*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan merupakan bagian dari syarat formil dalam mengajukan gugatan, sebagaimana di maksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : “ *orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan dengan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis, Kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi* “.;

Menimbang, bahwa untuk berproses dengan mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terdapat *adagium* yang menyatakan bahwa “ *point de interest point de action, no interest no action* ” tanpa ada kepentingan tidak ada aksi, sebaliknya ada kepentingan baru ada aksi (mengajukan gugatan);

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah, nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan nada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan yang menjadi objek sengketa, oleh karena itu dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan keputusan yang digugatnya itu (objek sengketa) telah merugikan secara langsung maupun tidak langsung karena adanya hubungan hukum dengannya;

Menimbang, bahwa dilihat dari objek sengketa a quo yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 70/B.II/2/PDJ/2020 Tanggal 23 Juni 2020 tentang pemberian hukuman Disiplin kepada Penggugat berupa pembebasan dari Jabatan

Halaman 79 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Tambahan sebagai Rektor Insitut Agama Islam Negeri Pontianak (vide bukti P - 1 = T - 5);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim secara yuridis Penggugat nyata-nyata memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa a quo, sehingga terdapat kepentingan untuk mengajukan gugatan atas penerbitan objek sengketa a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat Formal gugatan terkait tenggang waktu mengajukan gugatan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, disebutkan bahwa waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas Upaya Administrasi Pemerintahan di terima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang mengangani Penyelesaian Upaya Administrative. Sedangkan yang dimaksud hari pada ketentuan tersebut merujuk pada ketentuan hari pada Pasal 1 angka 9, disebutkan adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah diketahui Penggugat mengajukan Upaya Administrasi berupa Keberatan Tertulis atas penerbitan objek sengketa kepada Tergugat tanggal 02 Juli 2020 karena tidak ada balasan Penggugat mengajukan juga Banding Administrasi kepada Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Juli 2020, tetapi tetap tidak mendapat balasan, sehingga Penggugat mengajukan gugtan di pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2020 dan terkait hal tersebut tidak dibantah oleh Pihak Tergugat, maka secara hukum Pengajuan gugatan Penggugat

Halaman 80 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan diatas pengajuan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan baik dari segi Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepentingan Menggugat Penggugat (*legal standing*) dan tenggang waktu pengajuan gugatan; Oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik oleh karenanya haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta mengajukan 1 (satu) orang Ahli, sedangkan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 tetapi tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara bersifat ex-tunc artinya pengujian didasarkan pada fakta-fakta dan keadaan hukum terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang di jadikan sebagai dasar yuridis penerbitan objek sengketa a quo;

Halaman 81 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, pembuktian maupun kesimpulan masing-masing pihak, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Rektor di Institut Agama Islam Negeri Pontianak Periode 2018-2022 berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan yang diterbitkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/18302 tertanggal 06 Juni 2018;
- Bahwa Penggugat telah mengangkat Pejabat Pelaksana Akademik non Eselon Pada IAIN Pontianak masa Jabatan 2018-2022 yaitu Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (Sdr.Dr.Firdaus Achmad, M.Hum), Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (Dr. H. Saifuddin Herlambang, M.A), Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (Dr. Abdul Mukti, M.A), Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Dr.H. Fachrurazi, S.Ag, M.M) dan Direktur Pasca Sarjana (Dr. Misdah S.Ag, M.Pd);
- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2019 penggugat diadukan oleh masyarakat Peduli IAIN Pontianak (MPIP) tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin pegawai terkait pengangkatan Pejabat pelaksana akademik non eselon yang tidak sesuai dengan Statuta IAIN Pontianak; Bahwa atas pengaduan tersebut, pada tanggal 13 Nopember 2019 Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal Kementerian Agama menerbitkan Surat Tugas Nomor : 1883/IJ/11/2019 kepada Tim Audit untuk melakukan Audit Investigasi bidang Pendidikan terkait dugaan pelanggaran disiplin Pegawai pada Institut Agama Islam negeri (IAIN) Pontianak;
- Bahwa Tim Audit Investigasi telah meminta keterangan kepada Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 25 Nopember 2019, dan dituangkan dalam Laporan Hasil Tim Audit dituangkan (LHAI);

Halaman 82 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Hasil Audit Investigasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diselenggarakannya Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK) Tingkat I Kementerian Agama Tanggal 1 Mei 2020, yang merekomendasikan Penjatuhan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Tugas Tambahan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak kepada Penggugat;
- Bahwa atas Putusan Dewan Pertimbangan Kepegawaian tersebut kemudian Tergugat Menerbitkan Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 70/B.II/2/PDJ/2020, tanggal 23 Juni 2020 tentang Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Tugas Tambahan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak kepada Penggugat (Vide bukti P-1=T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah proses penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis (*onregelmatig*) ataukah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi wewenang penerbitan objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-undang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik;

Halaman 83 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :

- a. Masa atau tenggang waktu wewenang ;
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan
- c. Cakupan bidang atau materi wewenang ;

(vide Pasal 15 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-undang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik;

Menimbang, bahwa isi keputusan objek sengketa adalah tentang Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 70/B.II/2/PDJ/2020 tertanggal 23 Juni 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Tugas Tambahan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Kepada Dr.H. Syarif, S.Ag.,M.A. NIP 19710524199803100 Pangkat, Golongan/ Ruang Pembina Tingkat I, IV/b (vide bukti P-1 = T-5);

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang di selenggarakan oleh Pemerintah, Pasal 11 menyebutkan :

- (1) Rektor / Ketua diberhentikan dari Jabatan karena :
 - a. telah berakhir masa jabatannya;
 - b. pengunduran diri atas permintaan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. melakukan Tindakan tercela;
- e. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus;
- f. dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- g. menjadi terdakwa dan/atau terpidana yang diancam pidana penjara;
- h. cuti diluar tanggungan negara; atau
- i. Meninggal dunia;

(2). Pemberhentian Rektor/Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa memperhatikan obyek sengketa a quo, dimana obyek sengketa diterbitkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia dari segi Cakupan bidang atau materi wewenang dan wilayah merupakan wewenang dari Menteri Agama Republik Indonesia (Tergugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari aspek procedural penerbitan keputusan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jawab jinawab dan bukti bukti surat dan saksi yang diajukan dalam persidangan maka yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa a quo ini adalah apakah alasan yang dijadikan Tergugat untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak yang sudah memenuhi persyaratan administratif formal atau malah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak periode Tahun 2018-2022 berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan yang diterbitkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/18302 tertanggal 06 juni 2018;

Halaman 85 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 3 menyebutkan :

Setiap PNS Wajib :

1. *Mengucapkan sumpah/janji PNS;*
2. *Mengucapkan sumpah/janji Jabatan;*
3. *Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;*
4. *Menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan;*
5. *Dst.....*

Pasal 4 menyebutkan :

Setiap PNS dilarang :

1. *Menyalahgunakan wewenang;*
2. *Menjadi Perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain*
3. *Dst.....*

Pasal 5 menyebutkan :

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 di jatuhi hukuman disiplin;

Pasal 7 menyebutkan :

- (1) *Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :*
 - a. *Hukuman disiplin ringan;*
 - b. *Hukuman disiplin sedang;*
 - c. *Hukuman disiplin berat;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- Teguran lisan;
 - Teguran tertulis, dan
 - Pernyataan tidak puas secara tertulis;
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - Penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ;
 - Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - Pembebasan dari jabatan;
 - Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
 - Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

Pasal 25 menyebutkan :

- Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa;
- Tim Pemeriksa sebagaimana ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;
- Tim Pemeriksa sebagaimana ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk;

Pasal 29 menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan pasal 25, pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin;
- (2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan;

Pasal 31 Menyebutkan :

- (1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait;
- (3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan;
- (4) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, Keputusan dikirim pada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, telah mengangkat Pejabat Pelaksana Akademik non Eselon Pada IAIN Pontianak masa Jabatan 2018-2022 yaitu Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (Sdr. Dr. Firdaus Achmad, M.Hum), Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (Dr. H. Saifuddin Herlambang, M.A), Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (Dr. Abdul Mukti, M.A), Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Dr.H. Fachrurazi, S.Ag, M.M) dan Direktur Pasca Sarjana (Dr. Misdah S.Ag, M.Pd);

Halaman 88 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut ada laporan dari Masyarakat Peduli IAIN Pontianak (MPIP) terkait adanya dugaan pelanggaran disiplin pegawai terkait pengangkatan Pejabat Pelaksana Akademik non eselon yang tidak sesuai dengan Statuta IAIN Pontianak yang ditujukan kepada Penggugat (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa terkait dengan pengaduan tersebut pada tanggal 13 Nopember 2019 Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal Kementerian Agama membentuk Tim Audit Investigasi dengan Surat Tugas Nomor : 1883/IJ/11/2019 (vide bukti T-2);

Menimbang, bahwa setelah mendapat Surat Tugas tersebut, Tim Audit Investigasi melakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Nopember 2019, yang tertuang di dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) (vide bukti T-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya hasil pemeriksaan Tim Audit Investigasi tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) dilaporkan kepada Menteri Agama Republik Indonesia (Tergugat) sebagai hasil dari Audit Investigasi (vide bukti T-4);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas yang dikaitkan dengan fakta hukum yang ada bahwa dari hasil pemeriksaan Tim Audit Investigasi di temukan fakta bahwa Penggugat melanggar larangan atau norma hukum yang terdapat dalam Pasal (3) angka 4 dan Pasal (4) angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (vide bukti T-4) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Hasil laporan Tim Audit Investigasi terbukti melanggar Pasal (3) angka 4 dan Pasal (4) angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dalam Laporan Hasil Tim Audit Investigasi merekomendasikan kepada Tergugat agar membebaskan Penggugat dari Jabatan Rektor IAIN Pontianak, sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (vide bukti T-4);

Halaman 89 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Audit Investigasi tersebut, Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Tugas Tambahan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak (vide bukti P-1=T-5) ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim mencermati bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Tergugat berupa Pembebasan dari Jabatan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak merupakan hukuman disiplin berat;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil Pemeriksaan Tim Audit Investigasi menemukan adanya pelanggaran pasal (3) angka 4 dan Pasal (4) angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan penjatuhan hukuman disiplinnya masuk dalam kategori hukuman disiplin berat, maka Penggugat tidak perlu di panggil secara pribadi oleh atasan langsung Penggugat, tetapi langsung di periksa oleh Tim Audit Investigasi yang sudah dibentuk, hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis menilai bahwa Tergugat telah melalui tahapan prosedur yang diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan tahapan prosedur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan dari aspek prosedur selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi substansi penerbitan objek sengketa berdasarkan Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) harus di pandang sebagai norma – norma hukum yang tidak tertulis yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, namun demikian, secara tertulis Asas-

Halaman 90 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ssas Umum Pemerintahan yang baik tersebut di atur dalam Pasal 10 ayat (1)

Undang-undang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa :

- (1) *AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas :*
 - a. *Kepastian hukum;*
 - b. *Kemanfaatan;*
 - c. ***Ketidakberpihakan;***
 - d. *Kecermatan;*
 - e. *Tidak menyalahgunakan kewenangan;*
 - f. *Keterbukaan;*
 - g. *Kepentingan umum; dan*
 - h. *Pelayanan yang baik;*
- (2) *Asas-asas umum lainnya diluar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat pernah menerbitkan Surat Keputusan Nomor B.II/3/PTPST/11059 tertanggal 02 Mei 2017 yang isinya menjatuhkan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis atas nama **Dr.H. Hamka Siregar, M.Ag.**, yang di jatuhi hukuman karena melanggar Pasal (3) angka 4, angka 17 dan Pasal (4) angka 1, angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-6 tersebut, Majelis menilai bahwa terdapat perbuatan hukum yang sama antara Penggugat dengan Sdr.Dr.H. Hamka Siregar, M.Ag., yang mana hasil Audit Investigasi menemukan adanya pelanggaran oleh Penggugat yaitu melanggar Pasal (3) angka 4 dan Pasal (4) angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, sedangkan terhadap Sdr.H. Hamka Siregar, M.Ag., dari hasil audit investigasi di temukan pelanggaran yang justru jauh lebih berat dari penggugat namun penjatuhan hukumannya justru lebih ringan daripada hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan keterangan Ahli yang bernama Prof. Dr. ZAINAL ARIFIN, SH.,MH.,yang menerangkan dibawah sumpah bahwa apabila ada dua keputusan dengan sanksi administrasi yang berbeda namun dasar untuk penjatuhan hukumannya merujuk satu pasal yang sama, maka hal tersebut dapat melanggar asas ketidakberpihakan. Setiap pelanggaran yang terjadi perlu di lihat dari peristiwanya, misalnya peristiwa yang terjadi yaitu melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan undang-undang, karena sangat umum, maka harus lebih konkrit. Peraturan perundang-undangan apa yang telah dilanggar, pemberian sanksi ringan dan sanksi berat terlihat dari jenis pelanggarannya, sehingga dua hal tidak bisa disamakan kalau factor dan unsur tidak sama atau berbeda. Untuk itu kami berpandangan jika ada dua keputusan dengan pelanggaran yang sama namun sanksinya berbeda maka perlu di teliti, pelanggarannya yang sama yang mana, apa yang membedakan sanksinya, mengapa ini ringan dan mengapa yang satunya berat. Karena pada prinsipnya keputusan administrasi negara itu tidak boleh membeda-bedakan dalam arti memihak (imparsial) dan harus menjamin kepastian hukum;

Menimbang, bahwa asas *ketidakberpihakan adalah* asas yang *mewajibkan Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan pra pihak secara menyeluruh dan tidak diskriminatif;*

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan suatu keputusan bersikap imparsial atau diskriminatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak memberikan kepastian hukum, oleh karenanya Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas Keberpihakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas penerbitan Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari segi substansi terbukti melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik, khususnya Asas Keberpihakan, sehingga terhadap dalil Tergugat yang menyatakan sebaliknya tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang di gugat;*
- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu di tunda selama pemeriksaan sengketa Tata Ushaa Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan Hukum tetap;*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;*
- (4) *Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*
 - a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan Kepentingan penggugat sangat*



dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu tetap dilaksanakan;

- b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*

Menimbang, bahwa dari norma hukum tersebut diatas di kaitkan dengan fakta yang ada, Majelis menilai bahwa dengan terbitnya objek sengketa akan mempengaruhi proses beralihnya status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) yang mana Penggugat sudah mendapatkan rekomendasi dari pihak-pihak terkait, dan yang berikutnya yaitu Masa Jabatan Rektor yang tinggal beberapa bulan kedepan yang akan mengakibatkan masa jabatan Rektor akan berakhir sebelum perkara berkekuatan hukum tetap, serta yang terpenting adalah sebuah Perguruan tinggi akan sangat memerlukan seorang Rektor dalam hal pengambilan suatu keputusan atau kebijakan yang bersifat strategis (penting);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Menilai bahwa unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a sudah terpenuhi, sehingga terhadap Permohonan Penundaan Penggugat menurut Majelis Hakim sangat beralasan hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dan Permohonan Penundaan Penggugat di kabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dengan diucapkan Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para Pihak melalui system informasi pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 70/B.II/2/PDJ/2020 tertanggal 23 Juni 2020 tentang hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan Tugas Tambahan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak, kepada Dr. H. Syarif., S.Ag., M.A, NIP 19710524199803100, Pangkat Golongan/Ruang Pembina Tingkat I, (IV/b), sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI :

Halaman 95 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 70/B.II/2/PDJ/2020 tertanggal 23 Juni 2020 tentang hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan Tugas Tambahan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak, kepada Dr. H. Syarif., S.Ag., M.A, NIP 19710524199803100, Pangkat Golongan/Ruang Pembina Tingkat I, (IV/b);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 70/B.II/2/PDJ/2020 tertanggal 23 Juni 2020 tentang hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan Tugas Tambahan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak, kepada Dr. H. Syarif., S.Ag., M.A, NIP 19710524199803100, Pangkat Golongan/Ruang Pembina Tingkat I, (IV/b);
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat dalam jabatan semula sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Periode 2018-2022;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.484.000,- (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 oleh kami **MERNA CINTHIA, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan **I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.**, dan **TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut pada Hari **Rabu tanggal 20 Januari 2021** dengan dibantu oleh **LIA UTAMI NAWANGSIH.**,

Halaman 96 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

I DEWA GEDE PUJA, SH., M.H.,

MERNA CINTHIA, S.H., M.H.,

Hakim Anggota II,

Ttd

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

LIA UTAMI NAWANGSIH, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp.-----	30.000,-
- ATK	: Rp.-----	125.000,-
- Surat Panggilan	: Rp.-----	300.000,-
- Meterai Putusan	: Rp.-----	9.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp.-----	10.000,-
- Leges Putusan	: Rp.-----	10.000,-

J u m l a h : **Rp. 484.000,-**
(empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)